



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SINNARIA**, Tempat/Tanggal Lahir Polman, 3 Januari 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Gentungan, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mam, pada tanggal 15 Mei 2020, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin merubah tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen seperti yang ada pada Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Bahwa untuk merubah tanda tangan pemohon sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu tanda Penduduk Elektronik tersebut diatas, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa tujuan dari pemohon untuk merubah tandatangan adalah semata-mata untuk kepentingan pemohon sendiri guna memenuhi syarat melanjutkan pendidikan ke Ma'had Darul Qur'an Wal Hadist Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon ingin merubah dan mengganti tanda tangan yang ada pada dokumen Kartu tanda Penduduk Elektronik pemoho tersebut;
3. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Sinnaria (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya antara lain bernama Subaedah dan Fatma yang masing-masing memberikan keterangannya pada pokoknya jika pemohon ingin merubah tandatangannya secara lebih islami guna menyesuaikan pada sekolah yang akan diikuti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju menetapkan untuk merubah tanda tangan pemohon pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Sinnaria, yang menerangkan jika Pemohon yang bernama Sinnaria dilahirkan di Polman pada tanggal 3 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta saksi atas nama Subaedah dan Fatma, menerangkan jika pemohon akan melanjutkan pendidikannya di Ma'had Darul Qur'an Wal Hadist Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan santri yang tinggal di pondok pesantren tersebut, dimana disunnahkan menggunakan tandatangan dalam bentuk tulisan Arab, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah tandatangannya dalam bentuk tulisan Arab;

Menimbang, bahwa tandatangan yang dimaksud pemohon tersebut selain digunakan sebagai dalam pengesahan dan penanda akan diri pemohon, juga bermakna doa yang baik bagi pemohon;

Menimbang, bahwa KTP El atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional;

Menimbang, bahwa Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup;

Menimbang, bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK dan NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan untuk kebaikan pemohon nantinya dan disertai doa dalam tandatangan tersebut, sehingga patutlah untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan perubahan tandatangan oleh pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tandatangan oleh Pemohon atas nama Sinnaria pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan 7602034501020003;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Nuning Mustika Sari, S.H

Harwansah, S.H., M.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. R e d a k s i	Rp10.000,00
4. <u>M a t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp96.000,00

Terbilang : (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)